



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900.1.13/3423 /BAPENDA

TENTANG

TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah, terkoordinasi dan sinergis dipandang perlu untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penindakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Banggai;

b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penindakan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Banggai tahun 2023 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, dengan nama-nama keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - c. membantu proses penyelesaian kasus-kasus sengketa, piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. membantu pemeriksaan dan penindakan atas penyalahgunaan keuangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melakukan monitoring terpadu dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - f. menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Wajib Pajak/Retribusi dan melakukan penindakan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - g. membuat laporan dan rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Banggai melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Februari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900.1.13/3423/BAPENDA
TENTANG
TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Bupati Banggai
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab.Banggai
Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Banggai
Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Anggota : 1. Sekretaris Bapenda Kab.Banggai
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Kab.Banggai
3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai
4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai
5. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banggai
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Banggai
7. Inspektur Inspektorat Kab.Banggai
8. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Banggai
9. Kepala Sub Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kab. Banggai
10. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah/Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kab. Banggai
11. Yusni, SE (Fungsional Bapenda Kab. Banggai)
12. Ronald D.Mansoba, S.Sos (Fungsional Sat Pol-PP)
13. Azzahra Nabila Nurfirdaus, SH (Kejaksaan Negeri Banggai)
14. Hepri Santo Malota, SH (PPNS Satuan Pol-PP)
15. Malka Ngeap (Bapenda Kab. Banggai)
16. Noldy Gunawan Saadjad, S.Sos (Bapenda Kab. Banggai)
17. Rusli Maaruf (Bapenda Kab. Banggai)
18. Abd. Kadir Manassai (Bapenda Kab. Banggai)
19. Dedi Ahmad (Bapenda Kab. Banggai)
20. Sukaryadi Parioh (Bapenda Kab. Banggai)
21. Rizki Cahyanti (Bapenda Kab.Banggai)

